

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai jurnal yang meneliti tentang Pembiayaan Mudharabah dan kesesuaiannya dengan system yang ada di lembaga keuangan syariah telah melakukan peneliti sebelumnya diantaranya :

Berdasarkan penelitian Hana & Raunaqa, (2022) yaitu proses dasar pengajuan pembiayaan yaitu menganalisis permohonan pembiayaan, menyusun struktur pembiayaan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pembiayaan, pencairan atau realisasi pembiayaan dan pengewasan pembiayaan. Untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia ada beberapa bagian yang harus dipenuhi oleh nasabah, mekanisme dalam pembiayaan merupakan suatu inti yang ada di dalam pengelolaan bank dengan demikian bagian pembiayaan dikatakan pendanaan yang terbesar dalam bank. Pendanaan sangat berpengaruh karena adanya dana dari pihak ketiga yang menjadikan berjalannya pembiayaan yang baik.

Menurut Hayati, (2014) ; Putri, (2021) Peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi relatif masih kecil. Pengaruh yang relatif kecil ini disebabkan oleh market share perbankan syariah yang masih kecil dan pembiayaan di bank syariah yang masih didominasi oleh murâbahah (sektor konsumtif). Padahal, karakteristik bank syariah terletak pada sistem bagi hasil (mudharabah) dengan sistem bagi untung dan rugi dan fokus kepada pembiayaan produktif. Inzani, Halim, & Fitriya, (2020) Pencatatan kerugian akibat penurunan nilai investasi mudharabah akibat rusak, hilang atau faktor lain yang bukan dari kelalaian mudharib baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha dimulai karena tidak memberikan pelayanan aset non kas, serta tidak dibentuknya penyisihan kerugian investasi karena kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Kerugian dalam usaha yang dijalankan mudharib, ditanggung bersama oleh BMT dan mudharib, yaitu apabila ada kerugian mengurangi bagi hasil yang diterima. Yanti, (2020) Strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar antara lain dengan

peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya insani, memperkuat regulasi, dan mengadaptasi berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Selanjutnya, perbankan syariah harus meningkatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil (mudharabah) karena skim ini sudah terbukti mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mengawasi inflasi.

Jasri et al., (2021) Penelitian ditemukan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba berperan aktif dalam upaya pengembangan UMK di daerah Bulukumba melalui program pembiayaan. Untuk memastikan usaha pembiayaan diberikan dapat berjalan dengan baik, maka Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaku UMK setiap periode yang telah ditentukan. Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Bulukumba memberlakukan 3 pilar, yaitu: Pengumpulan berkas, Survey, dan Penentuan pembiayaan. Program pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam upaya menopang pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di Bulukumba yaitu melalui pembiayaan Mudharabah. Melalui pembiayaan ini maka Bank Syariah Indonesia sepenuhnya berposisi sebagai pemilik dana (shahibul maal) sementara pelaku UMK sebagai pengelola dana (mudharib). Akad kerjasama ini menggunakan bagi laba (profit sharing) atau metode bagi hasil (gross profit margin). Setiap pemohon pengajuan pembiayaan mudharabah, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

Pratama, Haida, Nurwulan, & Banking, (2021) Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Cirebon Plered 2 terjadi bukan dikarenakan oleh faktor internal yang berasal dari bank, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya, gaya hidup nasabah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Mengajukan pembiayaan lain, Karakter nasabah yang kurang baik, dan bekerja diperusahaan yang kurang bagus. Langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2 dilakukan dengan cara

mengevaluasi pemberian pembiayaan, diskusi dengan semua unit pembiayaan, serta menghindari penyebab pembiayaan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperkuat SDM serta pembinaan dan factor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari factor eksternal gaya hidup nasabah, PHK, kemudian evaluasi diskusi musyawarah dengan unit-unit pembiayaan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang sangat vital dalam aktifitas perdagangan nasional maupun internasional. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu mendirikan Lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba (Ilyas, 2021). Segala sesuatu yang menyangku tentang Bank, negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.(Fitria, 2015).

Menurut UU 10 Tahun 1998, tentang perbankan syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). (Septiani, Sunandar, & Nurnasrina, 2022)

2. Penerapan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana untuk usaha yang melibatkan bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan peminjam dana, di mana hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati sejak awal. Keuntungan ini dibagikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Beni, Meriyati, & Choiriyah, (2021). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad mudharabah terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. (Pertiwi & Sapari, 2017)

3. Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah sesuai PSAK 405

PSAK 405 adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana. Menurut Husada, (2024) Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. perlakuan akuntansi adalah suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak

tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

4. Pengakuan Dan Pengukuran

1. Akuntansi Untuk Pemilik Dana :

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan
- c) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
- d) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

1) Penyajian

- a) Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
- c) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- d) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

2) Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

Untuk memahami alur dan prosesnya, dibuatlah bagan pembiayaan mudharabah. Bagan ini membantu menjelaskan hubungan antara kedua pihak, aliran dana, serta tahapan dalam pembiayaan. Dengan begitu, semua pihak bisa lebih mudah memahami dan menjalankan akad mudharabah sesuai prinsip syariah.

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)


Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki aset maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b) Memiliki omset tahunan maksimal Rp300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b) Memiliki omset tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar
3. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

- b) Memiliki omset tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Sedangkan secara garis besar menurut Tambunan,(2012:22) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Gambar
Kerangka Penelitian



Sumber : Data diolah,2024